BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia, dan Yogyakarta sebagai tempat lahirnya organisasi ini. Muhammadiyah juga di kenal luas sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Organisasi ini salah satu fokus syiarnya adalah melalui pendidikan salah satunya yaitu Universitas Aisyiyah Yogyakarta, oleh sebab itu dibutuhkan gedung-gedung perkuliahan agar dapat menunjang pembelajaran bagi masyarakat. Dengan adanya gedung perkuliahan maka timbulah beberapa resiko-resiko yang dapat membahayakan penghuni atau pengguna gedung, salah satunya bencana kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda (Sika, Ratih, dan Dika 2018). Setiap gedung harus memperhatikan kekuatan dan keamanan salah satunya pada sistem proteksi kebakarannya. Gedung harus memiliki keamanan yang tinggi karena kebakaran dapat menyebabkan kehilangan nyawa maupun kerugian material. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.

Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta memiliki fungsi sebagai gedung sarana dan prasarana pendidikan yang terdiri 9 lantai dengan luas bangunan 1.562 m². Tujuan dilakukannya penelitian pada gedung tersebut ialah karena pengguna gedung tersebut banyak kemudian fungsinya sebagai gedung sarana dan prasarana pendidikan sehingga harus diperhatikan sistem proteksi pada gedung tersebut. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut pada gedung tersebut.

Pemerintah Indonesia merupakan pihak yang berwenang pihak yang berwenang untuk mengatur peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan kebakaran. Yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008. Untuk pengelompokan kebakaran terdapat juga pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1.

Ada beberapa kasus kebakaran diantaranya kebakaran gedung sebagai contoh kasus yang perlu di beri perhatian lebih. Berikut beberapa contoh kasus kebakaran gedung. Senin, 5 Agustus 2019 telah terjadi kebakaran di kantor Biro Logistik Polda Nusa Tenggara Timur(NTT). Kebakakaran terjadi sekitar pukul 16.25 WITA dan dilakukan pemadaman oleh unit pemadaman kebakaran Kota Kupang dan mobil water cannon milik Polda NTT serta dibantu oleh personel Polda NTT (Audrey Santoso, news.detik.com, 5 agustus 2019). Selasa, 22 Mei 2018 pada pukul 12.30 WIB terjadi kebakaran di sebuah gedung bangunan milik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang terletak di Klaten di Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kejadian ini menurut pengurus KONI kerugian akibat dari kebakaran ini mencapai Rp.100 juta (Angga Purendra/Radar Solo, Liputan6.com, 22 Mei 2018). Minggu, 18 Juli 2021 telah terjadi kebakaran di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara Raya Nomor 29, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Sebanyak 17 mobil pemadam kebakaran di kerahkan untuk memadamkan api di kantor tersebut (Zuhdiar Laeis, Antaranews.com, 18 Juli 2021). Selasa, 7 September 2021 pada pukul 09.00 WIB terjadi peristiwa kebakaran yang melanda Toko Jaya Abadi yang berlokasi Jalan Patriot Nomor 29, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 10 unit armada pemadam kebakaran di kerahkan untuk memadamkan api, dan baru bisa di padamkan sekitar pukul 10.25 WIB (Antonio, medcom.id, 7 September 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 Bab I Pasal 2, ayat 1 yang berisi beberapa golongan yaitu golongan A dengan isi kebakaran bahan padat kecuali logam, golongan B dengan isi kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar, golongan C dengan isi kebakaran instalasi listrik bertegangan, dan yang terakhir golongan D dengan isi kebakaran logam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keandalan sistem proteksi kebakaran gedung yang ada di Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta?
- b. Apakah sistem proteksi kebakaran gedung yang ada di Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Lingkup Penelitian

Lingkup pada penelitian evaluasi sistem kebakaran gedung bertingkat tinggi pada bangunan gedung Universitas Aisyiyah Yogyakarta ini adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung C yang terdiri dari 9 lantai dan yang akan diteliti ini adalah gedung sarana dan prasarana pendidikan yang berlokasi di Jalan Ringroad Barat No.63, Mlangi Nogotirto, Gamping, Area Sawah, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55592.
- Penelitian ini dilakukan dengan metode survey secara langsung pada sistem proteksi kebakaran gedung yang berada di Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- c. Penelitian ini sama sekali tidak menggunakan aplikasi ataupun simulasi kebakaran pada Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah sistem proteksi kebakaran gedung yang diterapkan pada Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi terkait sistem proteksi kebakaran pada Gedung C Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang berfungsi sebagai gedung sarana dan prasarana pendidikan dan terdiri dari 9 lantai.
- b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai acuan dalam penerapan sistem proteksi kebakaran pada gedung C yang berfungsi sebagai gedung sarana dan prasarana pendidikan yang berada di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- d. Untuk mengetaui bagaimana sistem proteksi kebakaran yang baik pada sebuah gedung.